



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR 1/B.19/31.74.01.1002.32.RTH-2/3/TM.09.19/e/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kepada:

apt. WINDHY WIDHIA KUSUMAWARDHANI, S. Farm

Tempat / Tanggal Lahir : Bogor / 28 Agustus 1991
Alamat Rumah : Jl. Wijaya Kusuma IV No. 279 RT/RW: 007/006, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kode Pos: 16432
Nomor STRA : 13 28 7 2 1 22-91082803
Masa Berlaku STRA sampai : 28 Agustus 2027
Untuk melakukan praktik sebagai : **Apoteker**
Nama Sarana : PUSKESMAS TEBET
Alamat Tempat Praktik : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 000/000, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos:12810
Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Sabtu Jam Praktik : 7:30 S/D 15:30 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : 28 Agustus 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sampai dengan tanggal 28 Agustus 2027.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Januari 2025

Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

JHONSON TIMBUL SIMANJUNTAK
NIP. 196802221997031005

- Tembusan:
1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**